

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu komponen krusial untuk menggerakkan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan jual beli mempunyai pengaruh yang besar bagi keberlangsungan hidup bangsa dan Negara.¹ Istilah lain dalam jual beli pada zaman dahulu disebut dengan barter, pada masa ini manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar dalam melakukan jual beli, sehingga bentuk transaksi yang terjadi pada masa itu dilakukan dengan sistem tukar menukar barang. Tetapi ketika memasuki zaman modern, kegiatan tukar menukar barang berubah menjadi kegiatan jual beli barang dengan melakukan pembayaran sejumlah uang atas barang yang dibeli.²

Transaksi jual beli seperti ini banyak ditemukan di pasar-pasar konvensional dan dilakukan secara langsung bertatap muka antara konsumen dengan pelaku usaha untuk melakukan penyerahan serta pembayaran atas barang yang diperjual belikan. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam kegiatan jual beli, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat agar kesejahteraan konsumen tetap terlindungi dan menghindari konsumen dari kerugian.³ Adapun mengenai asas-asas Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8

¹ Sulistyio Widayanto dkk, 2023, *Politik Perdagangan Indonesia: Problematika, Pemikiran Dan Realitasnya*, Cetakan pertama, Surakarta: Unisri Pres, hlm.150.

² *Ibid*, hlm. 14.

³ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”. Asas keseimbangan yang dimaksud adalah untuk memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa “Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapatkan perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.”⁴

Pengertian mengenai pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sebagai orang perorangan yang memperdagangkan barang untuk ditawarkan kepada konsumen.

Pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁵

Muhammmad dan Alimin, menguraikan bahwa “Konsumen terdiri dari orang perorangan, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik untuk pemakaian akhir maupun untuk proses produksi lainnya.”⁶

Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen sebagai pemakai atau konsumen akhir. Hukum hadir sebagai pedoman bagi masyarakat agar dapat menciptakan kemakmuran dan ketertiban. Sebagaimana adagium yang menyatakan bahwa “*ubi sociates ibi ius*” artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Selain itu, konsep Negara hukum juga dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles, yaitu Negara atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁷ Di Indonesia konsep Negara hukum dijadikan sebagai tatanan hidup masyarakat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya dalam bertindak baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh berbuat atas kemauanya sendiri dan harus tunduk pada tertib hukum yang sudah ada. Jika dikaitkan dalam aktivitas jual beli, isi Pasal tersebut menekankan bahwa terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pelaku usaha maupun konsumen yang harus dipenuhi. Sebagaimana kewajiban konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusamedia, hlm.38.

⁶ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, hlm.129.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: C.V. Maju Mandar, hlm.8.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dan Konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dengan peran yang berbeda yaitu pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa, sedangkan konsumen sebagai pemakai atau yang menikmati barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga dengan hubungan antara kedua belah pihak tersebut dapat terjadi suatu transaksi. Suatu transaksi selalu didahului oleh perjanjian, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHperdata, menyatakan bahwa: “Perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat sah dalam perjanjian jual beli mengacu pada Pasal 1320 KUHperdata menyatakan bahwa: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan dan kecakapan umur disebut dengan syarat subjektif, yaitu syarat yang mengatur tentang subjek hukum dan unsur kesalahan. Jika syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat sah perjanjian mengenai suatu pokok tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang disebut sebagai syarat objektif, yang mengatur mengenai objek dan kualifikasinya dalam perjanjian. Konsekuensi jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁹ Sedangkan perjanjian dalam jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan suatu benda dan pihak lain berkewajiban membayar dengan harga yang disepakati.¹⁰ Pengertian perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHperdata menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan

⁸ Muhammad Billah Yudhian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makasar: Universitas Hasanudin, hlm. 17.

⁹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.1.

¹⁰ Daniel, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)* ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 107.

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Menurut M. Yahya Harahap, dari perjanjian jual beli sekaligus telah membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹¹

Seiring berjalanya waktu ketika memasuki era globalisasi menyebabkan semakin pesatnya perkembangan di bidang teknologi yang menyebabkan munculnya beberapa faktor yang membawa pengaruh dalam kegiatan jual beli di Indonesia, salah satu alat komunikasi yang marak digunakan adalah *Handphone*. *Handphone* merupakan salah satu alat komunikasi yang hampir dimiliki oleh semua orang karena ukurannya yang kecil sehingga lebih praktis dan efisien, akibatnya teknologi *handphone* tersebut, telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia dari semua kalangan, bahkan sampai usia yang masih terbilang anak-anak. Perkembangan teknologi tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, karena dengan teknologi masyarakat bisa dengan mudah melakukan berbagai aktivitas salah satunya di bidang kegiatan jual beli atau yang dikenal dengan istilah jual beli *online* pada *marketplace*.

Marketplace merupakan pasar digital sebagai perantara tempat bertemunya pelaku usaha dengan konsumen untuk melakukan perjanjian jual beli *online*. Sebagai penyelenggara perdagangan elektronik, transaksi yang dilakukan secara *online* secara tidak langsung terikat oleh Undang-Undang

¹¹ M. Yahya Harahap, 1998, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 7

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”

Perihal mengenai perjanjian dalam jual beli *online* diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Oleh karena itu, perjanjian elektronik juga harus mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.¹²

Pemanfaatan teknologi di bidang jual beli *online*, pelaku usaha dapat berhubungan dengan konsumen dari semua kalangan usia meskipun dengan jarak yang jauh dan tanpa bertatap muka melalui perantara ekspedisi sebagai penyedia jasa pengiriman barang dengan bekal rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam jual beli *online* yaitu bisa bertransaksi dengan lebih mudah, efektif dan efisien. Terdapat beberapa aplikasi yang menjadi perantara dalam

¹² Istiqamah, 2019, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudence, Makasar : Uin Alaudin, Vol.6,No.2, hlm.298.

melakukan jual beli *online* salah satu yang menarik dan banyak digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi Shopee karena memiliki persediaan barang yang lengkap, mudah diakses dan banyak promonya. Dalam kedudukannya, Shopee hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen.

Hubungan hukum antara Shopee dengan pelaku usaha adalah sebagai penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi. Shopee menyediakan lapak untuk berjualan kepada pelaku usaha guna memasarkan dagangannya melalui pasar digital, begitu juga hubungan hukum yang terjadi antara Shopee dengan konsumen, yakni hanya sebagai penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi. Ketentuan mengenai waktu mulai terjadinya hubungan hukum antara Shopee dengan pelaku usaha dan konsumen yaitu sesaat telah dilakukannya pendaftaran akun pada aplikasi Shopee. Terdapat beberapa kebijakan yang telah dijadikan sebagai syarat standar yang harus disetujui oleh pengguna aplikasi Shopee, misalnya mengenai batas usia pengguna aplikasi Shopee yang diperbolehkan adalah diatas 17 tahun atau sudah menikah atau berada di bawah pengampuan dan pengawasan orang tua. Namun, dalam prakteknya ketentuan ini belum bisa dijadikan sebagai upaya preventif yang efektif untuk memberikan batasan usia penggunaan akses sistem elektronik. Hal ini disebabkan karena, kurangnya pengawasan orang tua kepada anak dapat menyebabkan anak bebas menggunakan *handphone* dan mengakses internet.¹³

¹³ Andre wowor, 2022, *Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Article Indonesian Notary, hlm.121.

Perkembangan teknologi yang tinggi dan cepat tumbuh dikalangan masyarakat, tidak serta merta selalu memiliki sisi positif. Kurangnya pengawasan dan sikap bijak dalam penggunaan teknologi dapat menimbulkan disinformasi atau pertikaian yang dapat menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim di mana masing-masing pihak tidak saling mengenal pribadi satu sama lain.¹⁴ Beberapa kekurangan dari perkembangan teknologi itu sendiri khususnya pada kegiatan jual beli *online* seperti, adanya kemungkinan terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen, keduanya memiliki kesempatan yang sama. Tetapi pada penelitian ini penulis fokus untuk membahas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh konsumen.

Pengetahuan paling mendasar mengenai tata cara berbelanja *online* serta cara melakukan metode pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi konsumen pada saat melakukan perjanjian jual beli *online*.¹⁵ Perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada saat proses pemesanan dan penyerahan barang antara pelaku usaha dengan konsumen saja, tetapi juga meliputi sistem pembayarannya seperti pembayaran secara tunai di tempat konsumen atau *Cash On Delivery* yang disingkat dengan COD.

¹⁴ Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm.159.

¹⁵ Ruli Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2,No.5, hlm.3.

Budi Suhariyanto menyatakan bahwa “Terdapat dua hal yang membuat teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu: Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, memudahkan transaksi bisnis.”¹⁶

Menurut Halaweh Mohanad, “layanan *cash on delivery* adalah metode pembayaran yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena menimbulkan rasa aman, jaminan privasi dan kepercayaan, sehingga layanan COD ini masuk ke dalam faktor psikologis bagian keyakinan dan sikap.”¹⁷

Cash On Delivery atau COD merupakan sistem pembayaran dengan cara tunai pada saat pesanan telah sampai pada alamat tujuan. Pembayaran tunai yang dimaksud dibayarkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan tersebut, untuk kemudian disetorkan oleh kurir ke kantor pusat dan kemudian diteruskan ke pusat penjualan dan diteruskan lagi ke penjual secara berkala.¹⁸ Keberhasilan dari pelaksanaan sistem COD ini juga dipengaruhi oleh peran kurir, karena kurir secara bertatap muka dan bertemu langsung dengan konsumen untuk mengantarkan barang pesanan serta menagih pembayaran. Pembayaran yang dilakukan melalui sistem COD dinyatakan sah berdasarkan asas konsensualisme.

Perjanjian pada umumnya tidak saja diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.¹⁹ Untuk mengukur keberadaan ada atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran dari internet

¹⁶ Budi Suhariyanto, 2021, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.1.

¹⁷ Halaweh Mohanad, 2018, *Cash On Delivery As An Alternative Payment Method For E-commerce Transactions: Analysis and Implications*, “*Internasional Jurnal Of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*”, IGI, Global, Vol.10, No. 4, hlm.1-12.

¹⁸ Pengertian *Cash On Delivery* (COD) dari Cambridge Business English Dictionary diakses pada 19 Februari 2024 pukul 13.00 wib melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya>.

¹⁹ Salim Hs, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

atau bisa diterjemahkan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Sukarni, bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip “ambil atau tinggalkan” dalam istilah lain dikenal dengan *take it or leave it*.²⁰

Tawaran dan segala macam persyaratan yang dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik dapat langsung mengakses dengan menyetujui penawaran. Tidak dipermasalahkan bagaimana para pihak menyepakati transaksi tersebut. Kesepakatan yang terjadi dalam jual beli *online* tersebut mengenai: jenis barang yang dipesan, mengenai alamat pengiriman yang dituju, serta mengenai jenis metode pembayaran yang dilakukan.²¹

Selanjutnya dipertegas lagi dengan merujuk Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) menyatakan bahwa: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu diserahkan dan harganya belum dibayar.”²² Perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional serta mengikat seluruh pihak yang terlibat hingga penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian

²⁰ Sukarni, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, hlm.66.

²¹ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, 2017, *Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, *Jurnal Insypro* (Information System and Processing), Vol.2, No.1, hlm.5.

²² Pangestu Muhammad Teguh, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV, Makasar: Sosial Politik Genius, hlm.136.

hari.²³ Kegiatan jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun menimbulkan permasalahan baru dalam hukum.

Permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya sebatas akibat hukum apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pada pengiriman barang saja, tetapi juga terkait permasalahan subjek hukum dalam jual beli *online*. Subjek hukum dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur utama yang dilakukan untuk menentukan kekuatan hukum dalam perjanjian jual beli *online* tersebut. Dalam hal ini, pada saat melakukan jual beli *online* di mana antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu, maka kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya perjanjian elektronik.²⁴ Melalui perjanjian elektronik, diantara keduanya tetap dianggap telah terjadi perjanjian dan mengakibatkan timbulnya perikatan yang mempunyai hubungan hukum timbal balik di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁵

Pengguna baru yang ingin mendaftarkan akun di *platform* Shopee akan diberitahukan terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan, syarat dan ketentuan sebelum digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen. Pada tahap awal ini, bentuk kesepakatan mulai terjadi ketika konsumen menekan tombol “Setuju” pada bagian bawah aplikasi Shopee yang artinya setiap syarat dan

²³ Dikha Anugrah, 2022, *Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Indonesia, Vol. 13, No.10, hlm.89.

²⁴ Dahlan, 2023, *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, JHM. Vol.4, No.1, hlm.2.

²⁵ Achmad, 2018, *Pengaruh Pengguna E-Commerce terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis*, Jurnal Faktor Exacta, vol.1, No. 1, hlm. 7-16.

ketentuan yang dibuat oleh Shopee yang diketahui serta disetujui oleh pelaku usaha selanjutnya diterima oleh konsumen.²⁶

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mulai terjadi ketika konsumen menekan tombol “buat pesanan” artinya konsumen telah bersedia untuk menerima tawaran dari pelaku usaha melalui perantara aplikasi Shopee.²⁷ Ketika perjanjian telah tercapai maka kedua belah pihak harus mematuhi untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Bentuk dari perjanjian jual beli *online* dapat dibuktikan dengan adanya resi pemesanan atau *invoice*.²⁸ Sehingga ketika terjadi pertikaian dengan tidak terpenuhinya kewajiban oleh konsumen pelaku usaha dapat menuntut pemenuhan hak berupa pembayaran sebagaimana yang telah disepakati pada resi pemesanan. Meskipun pada dasarnya untuk penyelesaian sengketa dalam jual beli *online* antara pelaku usaha dengan konsumen, pelaku usaha selalu didahulukan untuk membuktikan apakah kesalahan diakibatkan oleh pelaku usaha atau tidak. Pelaku usaha baru dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian konsumen.²⁹

Tanggung jawab tersebut sepenuhnya yang dibebankan kepada pelaku usaha hanya untuk kategori cacat produk bukan atas kesalahan atau kealpaan konsumen pada saat pemesanan barang. Sehingga, konsumen atau pembeli

²⁶ Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, 2021, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.6, hlm.24.

²⁷ Maynanda Zakaria dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Kukuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa*, Artikel, hlm.4, diakses 13 Mei 2024, Pukul 22.14 WIB, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3220/1/1.%20ARTIKEL%20MAYNANDA%20ZAKARIA.pdf>

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT.Alumni, hlm.193.

²⁹ Nataliya Hitsevich, 2015, *Intellectual Property Right Infringement On The Internet: An Analysis of the Privat Internasional Law Implications*, hlm. 13.

tidak bisa begitu saja mengembalikan barang atau membatalkan perjanjian jual beli *online*. Meskipun telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang terdapat pada aplikasi Shopee dalam praktik kegiatan jual beli *online* masih banyak ditemukan kasus di mana konsumen sebagai pemilik akun sosial media yang tertera tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran melalui sistem COD ketika barang pesanan sudah sampai pada alamat tujuan. konsumen tidak memenuhi kesepakatan, dengan berbagai alasan salah satunya karena pemesanan atas barang tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau bukan atas kemauan orang tua dari anak tersebut. Sehingga orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur menolak untuk melakukan pembayaran.

Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kecakapan seseorang berbeda-beda tergantung atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Sementara dalam Pasal 330 KUHperdata, menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.³⁰ Anak yang belum cukup umur berada di bawah pengawasan orang tua dan bertanggung jawab penuh atas semua perbuatan yang dilakukan oleh si anak.

Penolakan pembayaran pada sistem COD rentan terjadi karena posisi kesepakatan tergantung pada pembeli dan terjadi ditempat pembeli. Timbulnya permasalahan hukum perjanjian karena terdapat perubahan secara menyeluruh mengenai dasar kesepakatan yang berimbas pada pelaku usaha yang menerima banyaknya pengembalian paket atau *return* atas produk yang

³⁰ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.90.

ditolak oleh konsumen. Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan ini adalah tidak terpenuhinya asas keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal, ketika pelaku usaha telah mengirimkan barang kepada konsumen sesuai dengan nama, alamat, jenis barang pesanan yang tercantum dalam resi, namun konsumen tidak melakukan pembayaran kepada pelaku usaha melalui kurir dengan alasan barang tersebut dipesanan oleh anaknya dan bukan bukan atas kemaunya.

Sebagaimana dalam kasus yang dialami oleh Ibu Pitri Yanti, berdasarkan yang tertera pada resi Ibu Pitri Yanti telah melakukan belanja *Online* melalui Shopee berupa mainan anak-anak dan makanan kering berupa cemilan dengan total biaya Rp. 1.300,000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah). Pengantaran barang pesanan oleh kurir JNT tersebut ditolak Ibu Pitri Yanti karena merasa keberatan melakukan sejumlah pembayaran, karena berdasarkan penjelasannya pemesanan tersebut dilakukan oleh anaknya yang bernama Khanzelia berumur 6 tahun. Tetapi bukan berarti perjanjian jual beli *online* yang tidak memenuhi syarat subjektif secara otomatis batal begitu saja. Hal ini dikarenakan adanya pembebanan *Vicarious Liability*, merupakan suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Bertanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur yang melakukan jual beli *online* pada aplikasi Shopee yang diakibatkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Istilah tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, yaitu ketika hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.³²

Tanggung jawab pada taraf yang paling rendah adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban karena dorongan dalam dirinya atau bisa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu, tetapi ia merasa kalau tidak menunaikan pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi hak nya.³³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE**

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 19 Februari 2024 pukul 18.41 wib.

³² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.57.

³³ Abdullah Munir, 2010, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Abadi, hlm.90.

YANG DILAKUKAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta kepastian hukum yang diperoleh oleh pelaku usaha yang berhadapan dengan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap pelaku usaha dengan adanya perjanjian jual beli *online* dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta kepastian hukum yang diperoleh oleh pelaku usaha yang berhadapan dengan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap pelaku usaha dengan adanya perjanjian jual beli *online* dengan anak di bawah umur melalui sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1) Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* oleh Anak di Bawah Umur dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi hukum memperoleh informasi dan menambah wawasan di bidang hukum yang dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis untuk penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2) Secara Praktis

- a) Bagi Penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan penulis serta memberikan jawaban atas permasalahan mengenai perkembangan teknologi terhadap jual beli berbasis *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum sebagai sumbangan pemikiran supaya dapat memahami mengenai hak dan kewajiban serta dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencari solusi yang bisa diambil dalam permasalahan yang terjadi pada saat melakukan perjanjian jual beli *online* oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang telah dilakukan baik melalui kepustakaan *online* maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas penulis tidak menemukan penelitian khususnya setingkat Tesis yang meneliti secara spesifik mengenai “Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *online* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery*”. Namun penelitian yang hampir serupa yang diperoleh adalah terkait mengenai kekuatan hukum atau keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum perdata di Indonesia. Beberapa hasil penelitian dari penulis yang lain dengan membahas beberapa permasalahan yang sama namun memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, untuk membuktikan keaslian penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik perjanjian jual beli *online* oleh anak di bawah

umur tetapi dengan konteks, tujuan dan hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

- 1) Tesis oleh Sinta Bela, Nomor Pokok Mahasiswa 1874134013, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022 dengan judul “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli *Online* yang dilakukan anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” pembahasan yang dibahas adalah:
 - a. Mengenai keabsahan transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum islam;
 - b. Mengalasis tentang perbedaan keabsahan transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum islam.
- 2) Tesis oleh Nurwahyudi Saputra Mangarengi, Nomor Pokok Mahasiswa B022171043, pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2021, dengan judul “Penerapan Pasal 1320 KUHperdata Oleh Provider Jasa Pembayaran Dalam Transaksi *Game Online*” Pembahasan yang dibahas adalah:
 - a. Membahas tentang syarat cakap oleh provider penyedia jasa pembayaran pada pembelian item *game online* yang telah terpenuhi atau tidak.
 - b. Membahas mengenai upaya yang dapat ditempuh pengguna jasa *game online* terhadap kerugian yang dialami.

Berdasarkan keaslian penelitian di atas, letak perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu bentuk perlindungan dilakukan terhadap pelaku usaha. Sehingga titik fokus pada penelitian ini sangat berbeda dengan keaslian penelitian sebelumnya. Pada keaslian penelitian di atas permasalahan yang dikaji adalah terkait bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual beli *online* oleh anak di bawah umur. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *online* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery*.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau tesis mengenai suatu kasus maupun permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.³⁴ Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah mengkaji dengan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus di dukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain

³⁴ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Bandar Maju hlm.80.

bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.³⁵ Untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teori seperti berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Menegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Setiap orang mengharapkan agar dapat ditegakanya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan diterapkanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan tertib, harmonis dan rukun. Kepastian hukum juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.³⁶ Dalam kepastian hukum, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyinya sehingga kita dapat meamstikan hukum terlaksana dengan baik. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum adalah bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan”³⁷

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Ridwan Syahrani, Teori kepastian hukum merupakan suatu teori yang bersifat umum yang

³⁵ Soejorno Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6.

³⁶ Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14.No.2, hlm.219.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty,

Hlm. 160.

tujuannya untuk memberitahukan kepada setiap orang tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang dilarang untuk dilakukan. Teori kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁸

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁹

Teori ini digunakan untuk menganalisis masalah kesatu yang berkaitan dengan kepastian hukum yang diperoleh oleh pelaku usaha yang berhadapan dengan anak di bawah umur. Sebagaimana mengenai kewajiban konsumen dalam Pasal 5 dan hak pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

³⁹ Bagir Manan dan Kuantan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm: 23.

Cst. Kansil, mengenai kepastian hukum juga menyatakan pendapat bahwa:

“Kepastian hukum secara normatif dibuktikan ketika suatu Peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Jelas dengan maksud ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengarah pada pemberlakuan yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum”⁴⁰

2) Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang penting dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Pengertian perjanjian menurut M. Yahya Harahap bahwa “Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan diharuskan pihak lain untuk melunasi prestasi tersebut.”⁴¹ Suatu kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan.

Dasar dalam lahirnya perikatan perjanjian itu adalah dengan adanya pernyataan kehendak yang juga terdiri atas dua unsur yaitu unsur kehendak dan unsur pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataan akan sesuai dengan kehendaknya dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak.⁴² Oleh karena itu untuk menganalisis munculnya perjanjian tersebut maka

⁴⁰ Cst Kansil dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 1998, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

⁴² J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 177.

digunakan teori-teori yang berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan yaitu sebagai berikut :

- a) Teori Kehendak (*wilsleer;wilstheorie*), menurut teori ini suatu perikatan antara para pihak baru ada ketika adanya pernyataan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu.
- b) Teori Pernyataan (*verklaringsleer;Verklaringstheorie*), menurut teori ini suatu perjanjian dianggap telah ada ketika pernyataan dua orang sudah saling bertemu maka perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Namun kelemahannya adalah apabila pernyataan tidak sesuai dengan kehendak.
- c) Teori kepercayaan (*Vetouwensleer;Vertoumenstheorie*), teori ini merupakan penyempurna dari dua teori sebelumnya. Menurut teori ini pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu telah sesuai dengan kehendaknya. Sehingga suatu perjanjian dianggap telah terjadi ketika adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang saling membangkitkan kepercayaan. Dalam teori ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.⁴³

Untuk mengetahui kapan mulai terjadinya suatu perjanjian, terdapat beberapa teori mengenai perjanjian sebagai berikut :

- a) Teori pernyataan (*Uitings Theorie*), menurut teori ini suatu perjanjian telah lahir ketika penawaran telah ditulis oleh si penerima pada surat jawaban penerimaan. Artinya, perjanjian dianggap telah

⁴³ *Ibid*, hlm.152.

terjadi ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya atas penawaran dalam bentuk tertulis.

b) Teori Pengiriman (*verzendings Theorie*), menurut teori ini perjanjian dikatakan telah lahir ketika pengiriman jawaban atas penerimaan tawaran. Kelebihan dari teori ini adalah adanya kepastian yang tertera pada cap pos mengenai waktu atau tanggal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan lahirnya perjanjian. Tetapi kelemahan dari teori tersebut adalah ketika perjanjian itu mengikat pihak yang menawarkan namun ia sendiri belum tahu perjanjian tersebut telah lahir.

c) Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*), teori ini menjawab atas kelemahan teori pengiriman. Menurut teori pengetahuan suatu perjanjian telah lahir ketika jawaban atas penerimaan diketahui oleh pihak yang menawarkan. Artinya, perjanjian tersebut baru dianggap ada saat pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat jawaban penerimaan.

d) Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*), menurut teori ini suatu perjanjian telah lahir ketika diterimanya surat jawaban atas penawaran yang diberikan oleh pihak yang menawarkan tanpa memperhatikan apakah surat tersebut dibuka atau tidak yang penting surat tersebut telah sampai pada tujuan.⁴⁴

Penggunaan teori perjanjian dalam penelitian ini karena jual beli *online* merupakan salah satu contoh dari perjanjian. Pada dasarnya tidak

⁴⁴ Diah Anggraeni Ndaomanu, 2021, *Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.51, No.4, hlm. 991.

ada suatu transaksi tanpa didahului oleh perjanjian itu sendiri. Teori perjanjian ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kesatu yang berkaitan dengan bagaimana ketentuan dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Di mana dalam melakukan jual beli *online* oleh anak di bawah umur, orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas anak cenderung sering mengenyampingkan kepentingan pelaku usaha atau tidak mengindahkan perjanjian yang telah terjadi.

3) Teori Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus memelihara) menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁴⁵ Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah suatu istilah hukum dengan cakupan luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau sebuah tanggung jawab, seperti adanya kerugian atau kondisi yang mengharuskan untuk melaksanakan Undang-Undang atau dengan kata lain *liability* merupakan tanggung jawab secara hukum akibat adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan, *responsibility*

⁴⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 899.

menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.⁴⁷ Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Secara etimologi tanggung jawab adalah kewajiban atas segala sesuatu baik sebagai akibat tindakan sendiri maupun sebagai akibat tindakan pihak lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴⁸

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab Hans Kelsen juga mengatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*Negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*Culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.”⁴⁹

Abdulkadir Muhammad juga memberikan definisi mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan yang melanggar hukum (*Tort Liability*) dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*International Tort Liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui

⁴⁶ Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya, hlm.35.

⁴⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011, hlm.54.

⁴⁸ Hans Kelsen (a), 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Negara Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*, Jakarta: Media Indonesia, hlm.81.

⁴⁹ *Ibid* hlm.83.

bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian

- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*Concept Of Fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*Interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Stirck Liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁵⁰

Tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena para pihak tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila para pihak itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat dan diminta untuk bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan meminta pemenuhan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Teori ini digunakan untuk menganalisis masalah kedua yang berkaitan dengan bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap pelaku usaha dengan adanya perjanjian jual beli online oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

Pasal 1243 KUHperdata juga telah mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan pada adanya kerugian yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban dengan sebagaimana yang telah disepakati yang merupakan suatu *contractual liability*, yang berbunyi :
 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep tersebut berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁵¹ Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery*, perlu kiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum, menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.”⁵² Perlindungan hukum merupakan segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan hukum adalah tempat untuk berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna kata perlindungan secara kebahasaan memiliki unsur-unsur yaitu: Tindakan melindungi, unsur-

⁵¹ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Madia, hlm. 54

⁵² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bima Ilmu, hlm. 1-2.

unsur cara melindungi. Dengan kata lain perlindungan adalah melindungi pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁵³

2) Tanggung jawab, merupakan suatu mekanisme yang dipergunakan dalam hubungan hukum yang mempunyai sebab akibat. Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum dari terbentuknya peristiwa-peristiwa hukum. Melalui hubungan hukum tersebut hubungan antara seluruh pihak melekat dengan hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari kewajiban maka tanggung jawab adalah akhir dari hubungan tersebut ketika salah satu pihak tidak dapat terpenuhi haknya, maka layaklah pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut harus melakukan tanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan.⁵⁴

3) Pelaku usaha, atau istilah lainya produsen yang diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, pengecer, profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak yang menghasilkan produk saja, tetapi mereka juga terkait dengan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak menggunakan istilah produsen, melainkan menggunakan istilah pelaku usaha.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), Edisi kedua, Cet. 1, Jakarta Balai Pustaka, hlm.595.

⁵⁴ Maulana Muhammad Reza, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Wanprestasi Penjual Pada Marketplace Toko Pedai Berdasarkan Hukum E-Commerce Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, hlm.17.

⁵⁵ James Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

4) Konsumen, kata konsumen berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Consumer” yang artinya setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk barang/jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 Tentang Perlindungan Konsumen definisi mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang atau jasa.⁵⁶

5) Perjanjian, dikenal dengan istilah *agreement* atau *contract*. Rumusan mengenai pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUHperdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Sudikno Mertokusumo “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu untuk menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.”⁵⁷

⁵⁶ Sidharta, Dalam Riris Nisantika dkk, 2021, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal *Locus Delicti*, Vol.2, No.1, April, hlm.52.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta:Liberty, hlm.97-98.

6) Jual beli *online*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kegiatan jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁸ kata *online* diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang dapat terhubung dengan jaringan internet menggunakan media elektronik. Jadi jual beli *online* merupakan suatu persetujuan yang saling mengikat antara pelaku usaha dengan konsumen dari jarak jauh dan tanpa bertatap muka melalui jaringan internet menggunakan media elektronik seperti laptop, komputer dan handphone.

7) Anak di bawah umur, merupakan usia di bawah 21 tahun tetapi jika dengan usia tersebut anak sudah melakukan pernikahan pada saat belum mencapai umur 21 tahun maka mereka dianggap telah dewasa. Anak yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin dinyatakan belum dewasa oleh sebab itu anak di bawah umur tidak cakap untuk melakukan perjanjian dan masih berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8) *Cash On Delivery* (COD), merupakan proses pembayaran yang dilakukan pembeli secara tunai ketika pesanan telah tiba pada alamat

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm.589.

tujuan.⁵⁹ Pembayaran yang dilakukan dengan sistem COD berbeda dengan sistem pembayaran jual beli pada umumnya, di mana konsumen harus melakukan pembayaran dimuka terlebih dahulu baru setelah itu pesanan dikirim ke alamat tujuan pembeli. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem COD dapat memberikan kemudahan kepada pembeli yang melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Penyediaan pembayaran dengan sistem COD ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak semua orang memiliki kartu kredit atau *mobile banking* untuk melakukan transaksi elektronik secara langsung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang segala sesuatu yang diperlukan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan validasi data yang baik dan benar. Penelitian adalah suatu kegiatan bersifat ilmiah yang erat kaitannya dan hubungannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti harus memiliki kesesuaian dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis berarti harus berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak terdapatnya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka-kerangka yang ada.⁶⁰ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵⁹ Silviasasi, 2020, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, *Jurnal Media Of Law Sharia*, Vol.1,No.3,hlm.152.

⁶⁰ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 46.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian adalah yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian yang mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹ Dengan kata lain penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan pengamatan dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk melihat fakta-fakta permasalahan di tengah masyarakat, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, yang berkaitan dan menghubungkannya dengan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan metode pembayaran *cash on delivery*.

Menurut Jonaedi Effendi, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun kuisioner.⁶²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan objektif yang ada kaitanya dengan permasalahan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok

⁶¹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.20.

⁶² Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group,hlm. 149.

penelitian.⁶³ Di mana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana tanggung jawab terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan metode pembayaran COD.

3. Jenis dan Sumber Data

a.) Jenis Data

Jenis data berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, pada umumnya terdiri dari data primer dan data sekunder.⁶⁴ Pada penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber pertama terkait dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan melalui wawancara dengan kurir ekspedisi, pelaku usaha dan konsumen yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan kepustakaan, buku-buku, jurnal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, data sekunder terdiri dari:

⁶³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV. Alfabeta, hlm.23.

⁶⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan studi kepustakaan yang terdiri atas dokumen-dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁵

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum

⁶⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabet, hlm.115.

sekunder seperti buku-buku yang membahas mengenai perjanjian, jual beli, dan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap anak dibawah umur.

- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

b.) Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan dari sumbernya yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi resmi, literatur-literatur, publikasi dan hasil penelitian serta mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data untuk menunjang penelitian yang diperoleh melalui informasi serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisi dalam sasaran penelitian. Metode ini berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Populasi

dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam melakukan jual beli *online* seperti, pelaku usaha, kurir dan konsumen.

b. Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian kecil yang ditarik dari populasi. Proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Berikutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.⁶⁶

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* merupakan derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu. Sehingga sampel yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple random sampling* merupakan penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.⁶⁷ Maka penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap 7 (orang) orang sampel yang terkait dalam melakukan perjanjian jual beli *online*.

⁶⁶ Coenseulo G Sevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, hlm.161.

⁶⁷ W. Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm.84.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang nantinya dalam pelaksanaan dapat dikembangkan dengan fokus pada masalah yang diteliti

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen serta data tertulis. Pada penelitian ini studi pustaka dilakukan untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menggunakan metode pembayaran COD.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang didapatkan dari hasil penelitian. Proses Ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang mempermudah melakukan analisis data.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁸ Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata bukan angka. Maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁶⁹ analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan data sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.



⁶⁸ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Alfabeta, 2005, hlm.7.

⁶⁹ *Opcit*, hlm.115.